

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun Sistem Perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.

Sistem Perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan tersebut.

Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena:

“pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar janji serta itikad baik saja; adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi janjinya.”

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa:

“Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan

yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan”.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antar individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung dari isi kaidah hukum, yang dalam garis besarnya terbagi atas dua golongan,<sup>3</sup> yaitu:

1. “Kaidah hukum publik adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan umum (publik);
2. Kaidah hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa”

Pada dasarnya, hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum mengatur pola kehidupan subyek hukum. Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 26-27.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 40-41.

<sup>3</sup> Menurut pandangan Van Apeldoorn bahwa yang harus digunakan sebagai ukuran untuk membedakan antara hukum publik dan hukum privat adalah kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh suatu kaidah atau peraturan hukum.

1. Manusia (*naturalife persoon*) : Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya.
2. Badan Hukum (*recht persoon*) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "*persoon*" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum merupakan bentukan hukum yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri tertentu.

Perusahaan adalah kesatuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa. Perusahaan disebut juga sebagai pabrik atau tempat mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yakni mencapai keuntungan.

Perusahaan jasa merupakan unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa) dengan maksud meraih keuntungan. Akan tetapi, perusahaan jasa juga membutuhkan produk berwujud dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Misalnya, perusahaan angkutan menawarkan jasa transportasi kepada masyarakat. Untuk mendukung usahanya, perusahaan membutuhkan sarana transportasi berupa mobil atau bus.

Dalam era globalisasi, hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sebagai mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepuasan atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dengan perdagangan tanpa mengacuhkan kerugian jadi konsumen. Kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Dalam berwirausaha, pasti ada suatu kontrak atau perjanjian antar beberapa pihak demi menghindari konflik yang mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Selain itu, surat perjanjian pun akan sangat

berguna dikala surat tersebut mengandung unsur-unsur hukum yang mampu mengikat kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam pandangan *Atiyah*, perjanjian atau kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini secara singkat:

1. “Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
2. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*”.

Disamping ketiga tujuan tersebut, menurut hemat penulis, dapat ditambahkan tujuan esensial lain, yakni yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat, yakni:

Tujuan keempat dari kontrak ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan.<sup>4</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh *Soepomo*, “*hukum mengharapkan dari para pihak, kemampuan untuk bersikap menjaga kepantasan sosial, baik satu pihak terhadap lainnya maupun terhadap semua orang yang mungkin terlibat di dalam suatu transaksi.*”

Bagaimana caranya mencapai *happiness* demikian jika inti dari suatu perjanjian diletakkan pada kehadiran dua atau lebih pihak yang masing-masing mewujudkan kebebasan mereka sepanjang hal itu berkesesuaian satu sama lain. Hal ini kiranya terejawantah dalam kehendak bebas dari individu dan dalam bentuk perjanjian di mana masih terbuka peluang untuk melakukan tuntutan

---

<sup>4</sup> Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 309-311.

hukum, dengan bantuan hukum objektif, demi pemenuhan perjanjian dimaksud. Penutupan suatu kontrak yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak berarti bahwa tujuan akhir kontrak akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasan”. Jiwa atau semangat keseimbangan dalam hal ini telah difungsikan.

Perusahaan Jasa, seperti Perusahaan Penyedia Jasa Rental Mobil merupakan perusahaan yang menggunakan surat perjanjian sewa menyewa dalam melakukan usahanya.

Perjanjian yang biasanya dilakukan antara pihak penyedia jasa rental mobil dengan pihak penyewa mobil rental adalah perjanjian yang bersumber dari kontrak yang pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang bersumber dari perundang-undangan. Perjanjian berdasarkan asas keseimbangan dapat dipahami sebagai perjanjian yang berdasarkan asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia

Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tentang perikatan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap kontrak bernama (kontrak khusus) dan kontrak umum (tidak bernama). Perjanjian rental antara penyedia jasa rental mobil dengan penyewa mobil rental adalah salah satu contoh kontrak bernama,

di mana kontrak tersebut mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Buku Ke Tiga bab V s.d XVIII KUHPdata tentang Perikatan.

Perusahaan jasa semacam ini muncul karena para pelaku usaha tersebut melihat peluang yang ada. Banyak orang yang membutuhkan kendaraan pribadi untuk urusan-urusan tertentu misalnya untuk : urusan bisnis, urusan keluarga, atau urusan-urusan yang bersifat insidental. Dengan adanya perusahaan rental, maka masyarakat dapat terbantu karena mendapatkan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan kendaraan tanpa harus membeli kendaraan, cukup hanya dengan melakukan reservasi melalui telepon atau email, konsumen sudah dapat memperoleh jasa pelayanan penyewaan kendaraan seperti layaknya mereka memiliki mobil pribadi. Dalam pelaksanaannya, terkadang banyak pengusaha penyedia jasa rental mobil yang mengalami kerugian karena perilaku konsumen yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus pencurian mobil yang dilakukan oleh penyewa mobil (konsumen) baru-baru ini terjadi yaitu pada bulan Juli 2011 ; mobil yang disewa dari perusahaan rental DIRGANTARA CAR RENTAL ternyata hilang sewaktu disewa; menurut pengakuan penyewa bahwa pada malam hari dicuri oleh pencuri sewaktu penyewa sedang tidur. Ada pula kasus lainnya pada bulan September 2011; mobil yang disewa mengalami tabrakan beruntun di jalan tol, di mana tidak mendapat penggantian kerugian dari pihak yang menabrak, hal mana tentunya merugikan pengusaha penyedia jasa rental mobil. Pada

beberapa contoh kasus di atas, penyelesaian masalahnya masih belum memiliki dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pihak penyedia jasa dalam hal ini DIRGANTARA CAR RENTAL. Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa kontrak sebagai dasar dari penyediaan jasa rental belum dapat mengakomodasi kebutuhan pihak penyedia jasa rental yang dirugikan. Atas permasalahan tersebut, penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut, bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pengusaha penyedia jasa, khususnya penyedia jasa rental mobil di mana terkadang perusahaan dirugikan oleh konsumennya karena berperilaku tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN RENTAL MOBIL BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN”**

## **B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil?”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil?



2. Bagaimana substansi kontrak dalam penyedia jasa rental yang dapat memberi keseimbangan bagi para pihak ?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil berdasarkan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil.
2. Untuk mengetahui substansi kontrak dalam penyedia jasa rental yang dapat memberi keseimbangan bagi para pihak.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental mobil dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil berdasarkan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga, baik secara teoritis maupun praktis.

## 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.
- b. Memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dan lebih khususnya lagi mengenai hukum perjanjian sewa menyewa kendaraan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental mobil yang ditinjau berdasarkan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental mobil.
- b. Memberikan sumbangan bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang dapat melindungi segenap pengusaha penyedia jasa rental mobil yang berkaitan dengan kerugian yang dilakukan oleh konsumennya.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam mendalami aspek hukum perlindungan bagi pengusaha penyedia jasa khususnya penyedia jasa rental mobil.

- d. Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan – batasan tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini:

#### **a. Teori Kepentingan (*Utilitarianisme Theory*) dari **Jeremy Bentham**.**

*Jeremy Bentham* dalam bukunya “*Introduction to the Morals and Legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut Teori Utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya.

*Utilitarianisme* dikembangkan oleh *Jeremy Bentham* (1784 – 1832). Dalam ajarannya *Utilitarianisme* itu pada intinya adalah :

“Bagaimana menilai baik atau buruknya kebijaksanaan sospol, ekonomi dan legal secara moral” (bagaimana menilai kebijakan publik yang memberikan dampak baik bagi sebanyak mungkin orang secara moral)”.

Etika *Utilitarianisme*, kebijaksanaan dan kegiatan bisnis sama – sama bersifat teologis. Artinya keduanya selalu mengacu pada tujuan

dan mendasar pada baik atau buruknya suatu keputusan.

Keputusan Etis = *Utilitarianisme*

Keputusan Bisnis = Kebijakan Bisnis

Ada dua kemungkinan dalam menentukan kebijakan publik yaitu kemungkinan diterima oleh sebagian kalangan atau menerima kutukan dari sekelompok orang atas ketidaksukaan atas kebijakan yang dibuat.

**Bentham** menemukan dasar yang paling objektif dalam menentukan kebijakan umum atau publik yaitu : apakah kebijakan atau suatu tindakan tertentu dapat memberikan manfaat atau hasil yang berguna atau bahkan sebaliknya memberi kerugian untuk orang – orang tertentu.

#### 1) Kriteria dan Prinsip *Utilitarianisme*.

Ada tiga kriteria objektif dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai kebijaksanaan atau tindakan.

- a) Manfaat : bahwa kebijakan atau tindakan tertentu dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu.
- b) Manfaat terbesar : sama halnya seperti yang di atas, mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam situasi yang lebih besar. Tujuannya meminimisasikan kerugian sekecil mungkin.
- c) Pertanyaan mengenai manfaat : manfaatnya untuk siapa? Saya, dia, mereka atau kita.

Kriteria yang sekaligus menjadi pegangan objektif etika *Utilitarianisme* adalah manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, kebijakan atau tindakan yang baik dan tepat dari segi etis menurut *Utilitarianisme* adalah kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau tindakan yang memberika kerugian bagi sekecil orang/ kelompok tertentu.

Atas dasar ketiga kriteria tersebut, etika *Utilitarianisme* memiliki tiga pegangan yaitu :

- a) Tindakan yang baik dan tepat secara moral
- b) Tindakan yang bermanfaat besar
- c) Manfaat yang paling besar untuk paling banyak orang.

Dari ketiga prinsip di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga tindakan itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak orang mungkin”.

## 2) Nilai Positif Etika *Utilitarianisme*

Etika *utilitarianisme* tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika ini justru mensistematisasikan dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut penganutnya dilakukan oleh kita sehari–hari.

Etika ini sesungguhnya menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang secara rasional dalam

mengambil keputusan dalam hidup, khususnya dalam hal moral dan juga bisnis.

Nilai positif etika *utilitarianisme* adalah;

- a) Rasionlitasnya : Prinsip moral yang diajukan oleh etika *utilitarianisme* tidak didasarkan pada aturan – aturan kaku yang mungkin tidak kita pahami.
- b) Universalitas : Mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang yang melakukan tindakan itu.

Dasar pemikirannya adalah bahwa kepentingan orang sama bobotnya. Artinya yang baik bagi saya, yang baik juga bagi orang lain.

**Will Kymlicka**, menegaskan bahwa etika *utilitarianisme* mempunyai 2 daya tarik yaitu :

- 1) Etika *utilitarianisme* sejalan dengan instuisi moral semua manusia bahwa kesejahteraan manusia adalah yang paling pokok bagi etika dan moralitas.
- 2) Etika *utilitarianisme* sejalan dengan instuisi kita bahwa semua kaidah moral dan tujuan tindakan manusia harus dipertimbangkan, dinilai dan diuji berdasarkan akibatnya bagi kesejahteraan manusia.

### 3) Etika *Utilitarianisme* sebagai Proses dan Standar Penilaian

Etika *utilitarianisme* juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan. Kriteria – kriteria di atas dipakai sebagai penilai untuk mengetahui apakah tindakan atau kebijakan itu baik atau tidak untuk dijalankan. Yang paling pokok adalah tindakan atau kebijakan yang telah terjadi berdasarkan akibat dan konsekuensinya yaitu sejauh mana ia menghasilkan hasil terbaik bagi banyak orang.

Sebagai penilaian atas tindakan atau kebijaksanaan yang sudah terjadi, kriteria etika *utilitarianisme* dapat juga sekaligus berfungsi sebagai sasaran atau tujuan ketika kebijaksanaan atau program tertentu yang telah dijalankan itu akan direvisi.

### 4) Analisis Keuntungan dan Kerugian

Etika *utilitarianisme* sangat cocok dipakai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan orang banyak. Dipakai secara sadar atau tidak sadar dalam bidang ekonomi, sosial, politik yang menyangkut kepentingan orang banyak.

### 5) Kelemahan Etika *Utilitarianisme*

a) Manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam praktiknya malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Karena manfaat manusia berbeda yang satu dengan yang lainnya.

- b) Persoalan klasik yang lebih filosofis adalah bahwa etika *utilitarianisme* tidak pernah menganggap serius suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai dari suatu tindakan sejauh kaitan dengan akibatnya. Padahal, sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, tetapi ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat.
- c) Etika *utilitarianisme* tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang.
- d) Variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi. Karena itu sulit mengukur dan membandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada.
- e) Kesulitan dalam menentukan prioritas mana yang paling diutamakan.
- f) Bahwa etika *utilitarianisme* membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Yang artinya etika *utilitarianisme* membenarkan penindasan dan ketidakadilan demi manfaat yang lebih bagi sekelompok orang.

#### 6) Jalan Keluar

Para filsuf yang menganut etika *utilitarianisme* antara lain menanggapi kritik atas kelemahan = kelemahan etika ini dengan membuat perbedaan antara *utilitarianisme* aturan dan *utilitarianisme* tindakan.



Itu berarti bukanlah suatu tindakan mendapatkan manfaat terbesar bagi banyak orang tetapi yang pertama kali ditanyakan adalah apakah tindakan itu sesuai dengan aturan moral yang harus diikuti oleh semua orang. Jadi dalam hal ini suatu tindakan dapat dilakukan jika dapat memenuhi atau sesuai dengan aturan moral yang berlaku maka dapat ditentukan apakah tindakan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi sebesar mungkin orang.

Dengan cara ini kita bisa mempertimbangkan secara serius semua hak dan kepentingan semua pihak terkait secara sama tanpa memihak, termasuk hak dan kepentingan kita (contohnya perusahaan). Dengan demikian pada akhirnya kita bisa sampai pada jalan keluar yang dapat dianggap paling maksimal menampung kepentingan semua pihak yang terkait dan memuaskan semua pihak, walaupun bukan yang paling sempurna.

Inti dari etika *utilitarianisme* adalah harapan agar kebijaksanaan atau tindakan bisnis apa pun dan dari perusahaan manapun akan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yang berkepentingan, terutama dalam jangka panjang. Tetapi kalau ini tidak memungkinkan, di mana ada pihak yang dikorbankan.

## **B. Teori 3 P**

Teori ini didasarkan kepada pemikiran *Scott J. Burham* yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. *Predictable*, dalam perancangan dan analisa kontrak seorang drafter harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun.
2. *Provider*, yaitu Siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi.
3. *Protect of Law*, perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisnis dari kemungkinan kemungkinan terburuk dalam menjalankan bisnis. Asas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari adanya suatu kedaulatan hukum yang dipunyai oleh setiap individu dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Setiap individu menurut kepentingannya secara otonom berhak untuk melakukan perjanjian dengan individu lain atau kelompok masyarakat lainnya.

Hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdara Bab Kedua yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Pengertian kontrak dengan persetujuan adalah sama seperti terlihat yang didefinisikan pada Pasal 1313 KUHPerdara. Hukum kontrak hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Sekalipun demikian mungkin kontrak adalah bagian yang kurang menonjol dari hukum yang hidup (*living law*) dibandingkan bidang lain yang berkembang berdasarkan hukum kontrak atau pemikiran tentang kontrak.

**Subekti** mendefinisikan Perikatan/ Kontrak dan Perjanjian sebagai berikut:

1. Perikatan/ Kontrak adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa perbedaan yang tegas antara Perikatan/ Kontrak dan Perjanjian adalah terletak pada hubungan atau konsekuensi hukumnya.

Pada Perikatan, masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya yang sudah sepakat untuk terikat. Sedangkan pada Perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji. Akan tetapi, apabila kita hubungkan pendapat **Subekti** ini dengan KUHPerdara Pasal 1233 di mana dinyatakan bahwa perikatan juga lahir dari suatu perjanjian, maka dalam hal ini perjanjian seharusnya juga memiliki konsekuensi hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perjanjian dapat dibagi dua, yaitu:

1. Suatu hubungan yang tidak memiliki konsekuensi hukum.

2. Suatu hubungan yang melahirkan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.<sup>5</sup>
- b. Hukum Ekonomi adalah serangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.<sup>6</sup>
- c. Keadilan adalah kebajikan individual menurut para filsuf Yunani, sehingga keadilan dianggap sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya.<sup>7</sup>
- d. Sewa Menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang

---

<sup>5</sup> Wirjono Projudikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, 1979, hlm. 7-11

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Semarang: Bayumedia, 2007, hlm. 9-10.

<sup>7</sup> John Rawls. *The Theory of Justice*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1971, hlm. 60.

dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>8</sup>

- e. Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d XVIII Buku ke Tiga KUHPerdata.
- f. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausula-klausula dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat berasal dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula berasal dari pihak pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan sesuatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum.<sup>9</sup>
- g. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

---

<sup>8</sup> Buku III KUH Perdata. Pasal 1548 tentang Sewa Menyewa

<sup>9</sup> P. S. Atiyah. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1979, hlm. 703-712.

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

- h. Pasal 6 BAB III dalam Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha.
- i. Asas keseimbangan adalah perkembangan lebih lanjut dari asas persamaan<sup>11</sup>. Asas keseimbangan merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian yang memperhatikan agar para pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai keseimbangan baik dalam hak maupun kewajiban.
- j. Jasa Rental kendaraan adalah perusahaan yang bergerak di bidang sewa menyewa kendaraan, di mana perusahaan tersebut memberikan jasa pelayanan rental kendaraan kepada konsumen.
- k. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 35/PJ/2010 ini, pengertian sewa merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Dalam penelitian ini, harta yang dimaksud adalah kendaraan yang disewakan.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian*. Jakarta: Elips, 1998, hlm. 43.

## F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal<sup>12</sup> yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, khususnya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan anatar penyedia jasa rental mobil dengan pihak yang menyewa mobil.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainai Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press. 2006, hlm, 118.

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan ketentuan hukum perjanjian Buku III KUHPerdara, Asas-asas Hukum Perjanjian secara menyeluruh dan sistematis, dan selanjutnya analisa terhadap permasalahan yang timbul dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menggambarkan kondisi perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental mobil dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang ditinjau berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip kepatuhan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dalam perusahaan penyedia jasa. Dalam penelitian ini, adalah perusahaan penyedia jasa rental mobil.



### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung Penelitian. Data sekunder bisa berupa literatur, karya ilmiah orang lain, komentar para ahli, interpretasi atau pembahasan tentang materi original.

Data sekunder tersebut didukung pula oleh data primer, di mana data tersebut adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>13</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan penelitian dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.

- a) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum penyedia jasa rental mobil, yaitu :
- 1) Buku III KUH Perdata pada Pasal 1313-1317 tentang Perikatan Yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian dan Pasal 1548 tentang Sewa Menyewa ,
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Menengah, dan Kecil.
- b) Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur tentang hukum, Hukum Perjanjian, Perusahaan Jasa, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, bahan-bahan seminar, artikel, diskusi panel, dan perjanjian-perjanjian sewa menyewa.
- c) Data sekunder bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.
- 2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk mendukung data sekunder. Upaya untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisisioner.

Wawancara adalah teknik komunikasi di mana pengumpulan data dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara responden dengan penulis untuk mengadakan tanya jawab secara lisan. Penulis

memilih para pengusaha penyedia jasa rental mobil untuk menjadi responden dalam penelitiannya.

#### **b. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut **Sunaryati Hartono**, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer yang didapatkan hanya akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni, 1994, hlm. 140.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUBUNGAN KONTRAKTUAL DALAM AKTIVITAS BISNIS RENTAL KENDARAAN.**

Bab ini menjelaskan mengenai ketentuan umum perjanjian menurut KUHPerdara yang kemudian dibagi ke dalam empat poin yaitu pengertian tentang perjanjian, teori-teori perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan tinjauan umum tentang sewa-menyewa. Setelah pemaparan tersebut, penulis akan menjelaskan mengenai perjanjian rental kendaraan sebagai perjanjian tidak bernama dalam praktik masyarakat yang diikuti oleh penjelasan-penjelasan tentang pengertian perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian rental sebagai perjanjian tidak bernama dan keabsahan perjanjian rental kendaraan sebagai perjanjian tidak bernama di masyarakat serta penjelasan mengenai akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian rental kendaraan. Penulis akan lebih mengerucutkan pemaparan pada penjelasan mengenai Kontrak Standar dalam Perjanjian Rental Mobil. Pada bagian ini penulis akan memaparkan

secara terperinci mengenai perjanjian baku, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, dan klausula eksonerasi dalam perjanjian rental mobil.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN RENTAL KENDARAAN.**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian dijelaskan lagi secara terperinci ke dalam beberapa poin yang terdiri dari pemaparan-pemaparan sebagai berikut : Hukum sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, Norma hukum dalam batasan perilaku bermasyarakat dan perlindungan serta penegakan hukum dalam bermasyarakat. Setelah pemaparan tersebut, penulis akan menjelaskan asas yang langsung berkaitan dengan perjanjian rental kendaraan yang dijelaskan melalui pemaparan asas keseimbangan dalam perjanjian umumnya yang kemudian terbagi atas tiga buah penjelasan sebagai berikut : Pengertian asas hukum, asas keseimbangan dalam perjanjian, dan *Error In Persona* dalam keseimbangan para pihak. Pada akhir bab ini, penulis akan lebih mengerucutkan pemaparan ke dalam judul Asas Keseimbangan Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perjanjian Rental dengan memaparkan pemaparan-pemaparan sebagai berikut : Perlindungan hukum sebagai dasar supremasi hukum dan penegakan hukum normatif, Kontrak sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pihak dan Asas keseimbangan dalam sistem hukum *common law* dan *civil law*.

**BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM YANG MENGAKOMODASI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JASA RENTAL MOBIL BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN.**

Dalam bab ini, analisis dan pemaparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada pengusaha penyedia jasa, khususnya penyedia jasa rental mobil. Penulis akan menjelaskan permasalahan tersebut ke dalam beberapa inti pemaparan yang diuraikan ke dalam beberapa poin yaitu karakteristik dan asas keseimbangan dalam perjanjian rental mobil, lalu akan lebih rinci dijelaskan dengan memaparkan : Gambaran umum perusahaan dan karakteristik perjanjian rental mobil pada DIRGANTARA CAR RENTAL, Asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil, dan Akibat hukum dalam perjanjian rental mobil. Pemaparan akan lebih dikerucutkan dengan memaparkan poin berjudul Substansi Kontrak Penyedia Jasa Rental Mobil dan Asas Keseimbangan bagi Para Pihak yang dijelaskan secara lebih lanjut ke dalam beberapa poin yaitu perjanjian rental mobil sebagai perjanjian baku, substansi kontrak penyedia jasa rental mobil, dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian rental mobil. Pada akhir bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai Upaya Perlindungan Hukum Jasa Rental Mobil Berdasarkan Hukum Perjanjian Dalam Buku III KUHPerdara yang diikuti pemaparan-pemaparan yang mendukung berupa pemaparan mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam praktek rental mobil di

DIRGANTARA CAR RENTAL, perlindungan hukum berdasarkan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, dan perlindungan hukum berdasarkan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dan upaya lain dari pihak ketiga berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.